

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota  
Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630



[kanimgorontalo.kemenkumham.go.id](http://kanimgorontalo.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Paspor Biasa Penggantian Rusak

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

No. SK : Gorontalo

### Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Perdim 11 \*tersedia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo
2. Asli dan Fotocopy E-KTP / Surat Bukti Telah Melakukan Perekaman E-KTP
3. Bagi WNI yang berdomisili di Luar Negeri harus melampirkan Residence Card (Kartu Tanda Penduduk Setempat)
4. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga
5. Asli dan Fotocopy Akta Lahir / Ijazah / Buku Nikah
6. Asli dan Fotocopy Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang telah memperoleh Kewarganegaraan Indonesia
7. Surat Penetapan Ganti Nama dari pengadilan negeri bagi yang telah mengganti nama
8. Asli dan Copy Paspor lama yang rusak

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630

[kanimgorontalo.kemenkumham.go.id](http://kanimgorontalo.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor Imigrasi Kelas I TPI  
ALUR PERMOHONAN PASPOR BARU DAN PENGGANTIAN  
HABIS MASA BERLAKU, HILANG ATAU RUSAK



1. Mengambil nomor antrian online melalui Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor secara Online (APAPO) v.2.0
2. Setelah mendapat nomor antrian, datang ke Kantor Imigrasi pilihan anda dengan waktu yang telah anda pilih sesuai aplikasi
3. Di Kantor Imigrasi, anda akan di periksa kelengkapan berkas anda \*pastikan anda membawa berkas asli anda
4. Setelah pemeriksaan berkas selesai, anda akan diarahkan untuk dilakukan pemeriksaan di seksi Inteldakim
5. Setelah pemeriksaan selesai dan diputuskan untuk diberikan kelanjutan pengurusan paspor melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo, anda akan mendapatkan nomor antrian untuk melakukan Wawancara dan pengambilan Foto serta Sidik Jari
6. Setelah melakukan Wawancara, pengambilan Foto dan Sidik Jari, anda mendapatkan Nomor Resi Pembayaran Paspor
7. Lakukan Pembayaran paspor melalui Bank, ATM atau Kantor Pos terdekat
8. Simpan Resi dan Bukti Pembayaran Paspor anda dengan baik
9. Iga hari kerja setelah pembayaran Paspor, anda dapat melakukan pengambilan Paspor anda di Kantor Imigrasi tempat anda melakukan Permohonan Paspor dengan melampirkan Nomor Resi dan Bukti Pembayaran Paspor anda

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo

Jl. Brigjen Piola Isa No.214, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota  
Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128 082393100630



[kanimgorontalo.kemenkumham.go.id](http://kanimgorontalo.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Waktu Penyelesaian

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI GORONTALO / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

3 Hari

Gorontalo

Paspor dapat diambil 3 hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran

### Biaya / Tarif

850000

Biaya pembuatan paspor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019

### Produk Pelayanan

1. Paspor Blasa 48 Halaman

### Pengaduan Layanan

#### Kontak Info

- Telp.  [\(0435\)-827662](tel:(0435)827662), [8262493](tel:8262493)
- Whatsapp : [082393100630](https://wa.me/082393100630)
- Faks.  [\(0435\)-827662](tel:(0435)827662)
- HP: [082393100630](tel:082393100630)
- Email: [kanim.gorontalo@gmail.com](mailto:kanim.gorontalo@gmail.com)